

**SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI**

**PERWALI KOTA METRO NO. 30 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 30, SETDA KOTA METRO: 81 HAL.**

**PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Siber Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021.

**CATATAN** : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Metro meliputi:
  - a. penetapan ruang lingkup;
  - b. penetapan penanggung jawab;
  - c. perencanaan;
  - d. dukungan pengoperasian;
  - e. evaluasi kinerja; dan
- Area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE paling sedikit meliputi:
  - a. data dan informasi SPBE;
  - b. aplikasi SPBE;
  - c. aset Infrastruktur SPBE.
  - d. perbaikan berkelanjutan